



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LUCIA MARIANA**, bertindak secara pribadi dan atas nama **MARIA PRADIPTA PUTRIBAWONO** (dibawah umur),  
beralamat di Jalan Bambu Apus I No 3 Taman  
Yasmin VII RT 001/RW 012, Kelurahan Cilendek  
Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,  
Jawa Barat, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya  
1. DENY SURYA PRANATA PURBA, S.H.,  
2. MASRIN TARIHORAN, S.H. dan 3. RADIUS  
EMERSON SITANGGANG, S.H. para Advokat,  
pada Kantor Hukum "**PURBA MUNADA**",  
beralamat kantor di DBS Bank Tower, 28<sup>th</sup> Floor,  
Ciputra World One, Jalan Prof. Dr Satrio Kav. 3-5  
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :  
005/SK/PM/II/2022 tertanggal 25 Januari 2022  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Februari  
2022 Nomor 119/SK.HK/2022/PN Bgr,  
selanjutnya disebut **Pembanding semula  
Pelawan**;

Lawan:

1. **GEORGE SUNARYO**, beralamat di Jalan Cincau Nomor 24, RT. 001,  
RW. 007, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor  
Tengah, Kota Bogor, selanjutnya disebut  
**Terbanding I semula Terlawan I**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2023/PT BDG



2. **STEVANUS HIRAWAN TRIBAWONO** dahulu beralamat di Jalan Bambu Apus I No 3 Taman Yasmin VII RT 001/RW 012, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Terbanding II semula Terlawan II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pdt.Plw/2021/PN Bgr tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 19 Januari 2022, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I dan tanpa dihadiri oleh Terlawan II, selanjutnya Pemanding semula Pelawan/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.Plw/2021/PN Bgr tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Februari 2022, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 21 Februari 2022, permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Februari 2022 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Pelawan/kuasanya pada tanggal 16 Februari 2022, kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 16 Februari 2022, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 21 Februari 2022;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa dalam pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor Andi Lukmana, S.H. tertulis:

- Bahwa pembacaan putusan tanggal 19 Januari 2022 dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Terlawan I dan tanpa dihadiri oleh Terlawan II sehingga perkara ini bukan perkara E-litigasi, sehingga batas waktu pengajuan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kalender yang batas akhir penyampaian pernyataan banding tanggal 2 Februari 2022;
- Akan tetapi pemohon banding mengajukan permohonan banding berdasarkan informasi dari system E-Court, dimana waktu untuk mengajukan permohonan banding jatuh pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara serta proses pemeriksaan, maka perkara tersebut tidak diperiksa melalui persidangan elektronik (E-Court) melainkan melalui proses pemeriksaan secara manual, oleh karena itu tenggang waktu pernyataan bandingnya tunduk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan pada tanggal 3 Februari 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara a quo yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 19 Januari 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2023/PT BDG



Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka tenggang waktu permohonan banding tersebut telah melewati waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Pelawan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, yang terdiri dari: Hj. Wedhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agoeng Rahardjo, S.H. dan Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agoeng Rahardjo, S.H.

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

Wihelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 179/Pdt/2023/PT BDG